



PUTUSAN

NOMOR : 422/PDT/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MARSAULINA br SIBURIAN, Umur 77 tahun, pekerjaan bertani, alamat Jalan Pramuka No. 15 atau Komplek SMK Negeri 1 dahulu disebut SMEA Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dalam perkara ini diwakili oleh **ODOR SILITONGA**, umur 42 tahun (28 November 1969), pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Ahmad Yani / Jl. Pramuka No. 15 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, KTP No. 1211016811690004 selaku anak kandung Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentiil tertanggal Sidikalang, Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang di bawah register Nomor : W2.DN.UM.07.05-04/VI/2013 pada tanggal 24 Juni 2013, Dahulu disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

-----**L A W A N**-----

1. **SABAR SIMAMORA**, umur ± 32 tahun, pekerjaan Satpol PP, alamat Jalan Pramuka no. 16 atau Komplek SMK Negeri 1 dahulu disebut SMEA Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Dahulu

HALAMAN 1 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR 422/PDT/2014/PT MDN



disebut sebagai **TERGUGAT I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**
sekarang disebut sebagai **TERBANDING – I ;**

2. **ROSINTAN br SIMANJUNTAK**, umur \pm 77 tahun, pekerjaan tani, alamat Jalan Pramuka No. 16 atau Komplek SMK Negeri 1 dahulu disebut SMEA Kelurahan batang Beruh, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Dahulu disebut sebagai sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **TERBANDING – II ;**

Keduanya dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ANDY LUMBAN GAOL, S. H., MEKIDA MARBUN, S. H., UCOK T. HASUDUNGAN LUMBAN GAOL, S. H. masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ANDY LUMBAN GAOL, S. H. dan Rekan, berdomisili hukum di Jl. Tilak No. 74 Medan 20214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Sidikalang, 23 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang di bawah register Nomor : W2.Dn.Um.07.05.01/VII/2013 pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 422/PDT/ 2014/ PT.MDN. tanggal 23 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
-
2. Berkas perkara Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK. tanggal 19 September 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 20 Juni 2013

dibawah Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK., telah mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas segel oleh ROBINSON UJUNG sebagai keturunan Raja Tanah di wilayah Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tertanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 1900 sembilan puluh tiga ada memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Pramuka atau Komplek SMK Negeri 1 dahulu disebut SMEA Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi berukuran 12m x 50 m atau ± 600 (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : dahulu tanah marga Ujung sekarang Jalan Pramuka;
- Sebelah Selatan : dahulu rencana Jalan sekarang Jalan Pramuka;
- Sebelah Timur : tanah R. Butar-butar;
- Sebelah Barat : tanah marga Ujung;

2. Bahwa setelah Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut, Penggugat telah membuat mendirikan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat diatas sebagian tanah Penggugat tersebut berukuran 10.5m x 12,70m sehingga masih tersisa lebar disebelah barat tanah milik Penggugat berukuran 1.5m x



12.70m dengan maksud Penggugat supaya ada jalan ke belakang, dan dibelakang rumah Penggugat juga masih tersisa berukuran 12m x 33m sebagai tempat jemuran dll;

3. Bahwa sekarang sebahagian tanah Penggugat tersebut yang di sebelah kanan rumah Penggugat dan di belakang rumah Penggugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri tanpa hak dengan melawan hukum, oleh Tergugat I sebagai anak dari Tergugat II telah menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan **mendirikan bangunan Kios di depan dan bangunan Rumah di belakang rumah Penggugat selanjutnya yang disebut menjadi objek sengketa** adalah sebagai berikut;

⇒ Tanah Penggugat yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I anak dari Tergugat II dengan persetujuan atau atas ijin Tergugat II **disebelah kanan rumah Penggugat atau di arah barat berukuran 1.5m x 12.70m yang diatasnya telah didirikan bangunan Kios permanen 2m x 4m**, terbuat dari Lantai Semen, Dinding Beton, Atap Seng, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan dahulu rencana Jalan sekarang Jalan Pramuka;
- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah R. Butar butar;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Pramuka;

⇒ Tanah Penggugat yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I anak dari Tergugat II dengan persetujuan atau atas ijin Tergugat II, di belakang rumah atau sebelah utara berukuran 12m x 33m yang diatasnya telah didirikan bangunan terbuat dari Lantai Semen, Dinding Papan, Atap Seng, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : berbatas dengan dahulu tanah Marga Ujung
sekarang tanah Marga Naibaho;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan rumah Penggugat;
- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Tergugat;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Baru;

4. Bahwa ketika Tergugat I, anak dari Tergugat II mendirikan bangunan kios di depan rumah Penggugat dan Bangunan Rumah di belakang rumah Penggugat, adalah dengan akal licik Tergugat I dimana selalu mengintip atau mengatur waktu untuk mendirikan bangunannya kalau anak Penggugat tidak berada di Rumah Penggugat atau Sidikalang, karena walaupun Penggugat menegur Tergugat I anak Tergugat II untuk tidak mendirikan bangunannya diatas tanah Penggugat karena Penggugat sudah tua sehingga tidak dihiraukan atau tidak diindahkan oleh Tergugat I apalagi Tergugat I karena Sat.Pol PP sering mengintimidasi Penggugat sehingga menjadi takut, maka Tergugat I anak Tergugat II dapat dengan leluasa tetap beraktifitas serta menambah bangunan-bangunan diatas tanah terperkara seolah-olah kebal hukum atau tidak taat hukum, yang dalam bahasa batak disebut ***“Pajolo gogo papudi uhum”*** yang artninya ***“mendahulukan kekuatan membelakangkan hukum”*** karena terbukti dari cara dan perbuatannya Tergugat I anak Tergugat II, karena jelas diketahui bahwa tanah terperkara adalah hak milik Penggugat dengan alas hak surat yang dimiliki dari Raja Tanah tetapi Tergugat I dengan kekuatannya tetap ingin merampas;

5. Bahwa atas perbuatan dan perilaku Tergugat I yang diijinkan oleh Tergugat II sebagai orangtua Tergugat I, telah mencoba menyampaikan kepada Penatua Kampung untuk menyelesaikannya dengan jalan damai akan tetapi tidak berhasil, malah Tergugat I yang mendapat hak dari Ibunya Tergugat II



meneruskan mendirikan bangunannya dan beraktifitas seolah-olah kebal hukum;

6. Bahwa untuk kepastian hukum Penggugat perlu mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa tanah terperkara yang disebelah kanan rumah Penggugat berukuran 1.5m x 12.70m dan yang dibelakang rumah Penggugat berukuran 12m x 33m adalah tanah tanah hak milik Penggugat dan bagian dari tanah berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 1900 sembilan puluh tiga dari ROBINSON UJUNG sebagai keturunan Raja Tanah di wilayah Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
7. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah hak milik Penggugat, maka mohon menghukum serta memerintahkan Tergugat I, yang memperoleh hak atau ijin dari Tergugat II sebagai orangtuanya ataupun orang lain yang mendapat hak dari mereka atau siapapun juga, meninggalkan tanah terperkara, untuk diserahkan dalam keadaan baik bebas dan kosong kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
8. Bahwa karena tanah terperkara adalah hak milik Penggugat, maka mohon agar surat-surat yang dimiliki Para Tergugat I, dan Tergugat II ataupun orang lain yang merugikan kepada Penggugat, dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari Tergugat I, Tergugat II, maupun niat yang timbul dari pikirannya, untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak maupun harta tetap milik Tergugat I, dan Tergugat II yang akan saya hunjuk dengan permohonan tersendiri;
10. Bahwa untuk para Tergugat I, Tergugat II tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini. Mohon dijatuhi membayar uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari kepada Penggugat, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul dari Tergugat I dan Tergugat II yang selalu beraktifitas diatas tanah milik Penggugat, adalah sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan Sela sebelum putusan akhir, yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala aktifitasnya diatas tanah perkara;
12. Bahwa karena timbulnya masalah ini, adalah akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II mohon dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
13. Bahwa karena gugatan ini adalah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini, dapat saya terangkan dipersidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti di bawah pimpinan Bapak memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk disidangkan dan sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala kegiatannya diatas obyek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewisjde*);

HALAMAN 7 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR 422/PDT/2014/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penyerahan tanah yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas segel oleh ROBINSON UJUNG sebagai keturunan Raja Tanah di Wilayah Batang Beruh, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tertanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 1900 sembilan puluh tiga, kepada MARSAULINA br SIBURIAN, adalah sah menurut hukum dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di Jalan Pramuka atau Komplek SMK Negeri 1 dahulu disebut SMEA Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:
 - a. Tanah Penggugat yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I anak dari Tergugat II dengan persetujuan atau atas ijin Tergugat II di sebelah kanan rumah Penggugat atau di arah Barat berukuran 1.5 x 12.70m yang diatasnya telah didirikan bangunan Kios permanen 2m x 4m, terbuat dari Lantai Semen, Dinding Beton, Atap Seng, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan dahulu rencana Jalan sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan rumah R. Penggugat;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Pramuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah Penggugat yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I anak dari Tergugat II dengan persetujuan atau atas`ijin Tergugat II, dibelakang rumah atau sebelah Utara berukuran 12m x 33m yang diatasnya telah didirikan bangunan terbuat dari Lantai Semen, Dinding Papan, Atap Seng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatas dengan dahulu tanah marga Ujung sekarang tanah marga Naibaho;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan dahulu rencana Jalan sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan rumah R. Tergugat;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Baru;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat I, Tergugat II untuk meninggalkan tanah terperkara, agar diserahkan dalam keadaan baik, bebas dan kosong kepada Penggugat, sebagai pemilik yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan surat-surat yang dimiliki para Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang merugikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Conservatoir Beslag atas atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;
9. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat I, dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jikalau Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban tanggal Medan, 28 November 2013 yang dibacakan di muka sidang pada tanggal 28 November 2013 sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi;

Bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat secara cermat dan seksama dapat disimpulkan bahwa Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat baik syarat formil dan syarat materil, dengan ini Tergugat-tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut;

a. Gugatan Penggugat tidak lengkap Para Pihaknya (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa gugatan Penggugat belum lengkap Para Pihaknya, sebab masih ada pihak lain yang kedudukannya sama dengan Tergugat I dan Tergugat II yang harus diikutsertakan pihak Penggugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris dari Alm. Christian Simamora;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hanya Tergugat I saja yang mendapat ijin dari Tergugat II untuk mendirikan bangunan di objek perkara adalah salah dan keliru, dimana Tergugat I mendirikan bangunan Kios tersebut bukanlah atas nama Tergugat I ataupun Tergugat II melainkan milik seluruh ahli waris dari Alm.CRISTIAN SIMAMORA, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah keliru hanya mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I dan II;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Penguat dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

b. *Tentang batas-batas objek tanah terperkara tidak jelas;*

- Bahwa Penguat dalam gugatannya menyatakan adalah sebagai pemilik atas tanah seluas $12 \times 50 \text{ M} = 600 \text{ M}^2$ dengan dasar Surat Penyerahan Hak dari ROBINSON UJUNG tertanggal 1 Mei 1993 yang berbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dahulu tanah marga Ujung sekarang Jalan Pramuka;

Sebelah Selatan : dahulu rencana jalan sekarang Jalan Pramuka;

Sebelah Timur : tanah R.Butar-Butar;

Sebelah Barat : tanah marga Ujung;

- Bahwa menurut Penguat bahwa penyerahan tanah tersebut dari ROBINSON UJUNG adalah karena merupakan Keturunan dari Raja Tanah di Kelurahan Batang Beruh, Kel.Batang Beruh Kec. Sidikalang, Kab. Dairi adalah harus dinyatakan ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum;
- Bahwa batas-batas tanah sebagaimana diuraikan Penguat diatas adalah tidak benar, yang seharusnya adalah berbatas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah milik H. Naibaho;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pramuka Kompleks SMKN 1;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Baru Kompleks SMKN 1;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Rumah milik R.br.Butar-butar;
- Bahwa dalil Penguat dalam posita gugatannya yang menjelaskan bahwa diatas sebagian tanah tersebut Penguat telah mendirikan bangunan rumah dengan ukuran $10,5 \times 12,70 \text{ M}$, dan sisanya sebelah barat berukuran $1,5 \times$



12,70 dan dibelakang ukuran 12m x 33m, karena menurut Penggugat tanah tersebut merupakan milik Penggugat adalah harus dinyatakan ditolak dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah menguasai tanah Penggugat sebelah Barat berukuran 1,5 x 12,70 dan di belakang ukuran 12m x 33m adalah harus dinyatakan ditolak, karena tanah terperkara (sebelah Barat berukuran 1,5 x 12,70 dan di belakang ukuran 12m x 33m) bukan merupakan milik Tergugat I akan tetapi milik seluruh ahli waris dari orangtua Tergugat I dan atau suami Tergugat II);
- Bahwa Penggugat juga tidak jelas menentukan batas-batas tanah terperkara yang didalilkan telah dikuasai oleh Tergugat I yaitu;

⇒ Tanah yang menurut Penggugat berada di sebelah barat berukuran 1,5m x 12,70m telah didirikan Kios bangunan Permanen, dinding beton, atap seng, dan lantai semen dengan ukuran 2m x 4m dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Dahulu rencana jalan sekarang jalan Pramuka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah R. Butar-butar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pramuka;

Yang sebenarnya adalah berbatas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah/Rumah ahli waris Alm CRISTIAN SIMAMORA;



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Pramuka;

⇒ Tanah yang menurut Penggugat berada di belakang rumah Penggugat dengan ukuran 12m x 33m yang di atasnya telah didirikan Rumah dengan dinding papan, atap seng, lantai semen oleh Tergugat I dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulu tanah marga Ujung sekarang marga Naibaho;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Baru;

Yang sebenarnya adalah berbatas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik R. Br. Butar-butar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah milik Harlon Naibaho;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Tergugat, Rumah Penggugat, Rumah R. Br Butar-butar, Tanah Kosong;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 *“Bila tidak jelas batas-batas Tanah Sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”*);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil-dalil Penggugat sangat beralasan dinyatakan untuk ditolak dan atau/setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Objek perkara sudah pernah digugat (litispendentie);*

- Bahwa Penggugat menyatakan memiliki tanah perkara adalah karena ada Penyerahan dari keturunan Raja Tanah di Kelurahan Batang Beruh yaitu ROBINSON UJUNG sesuai Penyerahan tertanggal 1 Mei 1993;
- Bahwa atas tanah perkara dan termasuk lokasi rumah tempat tinggal Penggugat yang disebut-sebut Penggugat telah diserahkan kepada Penggugat, sudah pernah menjadi Objek perkara atas gugatan yang diajukan ROBINSON UJUNG terhadap CRISTIAN SIMAMORA yang merupakan orangtua Tergugat I atau suami dari Tergugat II pada tahun 1995 dengan No. Perkara 09/Pdt.G/1995/PN-Sdk;
- Bahwa gugatan tersebut tanpa alasan yang jelas dicabut kembali oleh ROBINSON UJUNG yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Raja Tanah di Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang tidak lama setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Bahwa setahu bagaimana ROBINSON UJUNG sadar bahwa gugatan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena mau mencoba-coba mencari keuntungan dari Alm. CRISTIAN SIMAMORA pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu juga Penggugat dan Kuasa Insidentilnya mencoba-coba menarik perkara ini ke dalam Persidangan ini juga ingin mencoba-coba mencari keuntungan dan mencari kesilapan dari Para Tergugat padahal sudah nyata-nyata bahwa tanah Penggugat tersebut saja belum mempunyai kekuatan hukum yang sah;
- Bahwa demikian juga Penggugat tidak sadar bahwa **Alm. CRISTIAN SIMAMORA dan Tergugat II merasa iba dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasihan selama ini kepada Penggugat karena tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, dan tidak mau secara paksa untuk mengganti rugi tanah yang saat ini sudah menjadi tempat tinggal Penggugat (tanah perkara);

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keturunan dari Raja Tanah di Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang adalah ROBINSON UJUNG haruslah diuji kebenarannya di muka persidangan in casu;
- Maka berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa dalil-dalil tentang Eksepsi sepanjang relevan secara mutatis mutandis agar tidak diulang-ulang mohon dianggap telah diajukan juga menjadi dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat-tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara ini kecuali secara tegas yang diakui di bawah ini;
- Bahwa benar Tergugat-tergugat ada membangun kios permanen berdinding beton, beratap seng, berlantai semen, disamping kanan rumah Penggugat dan 1 (satu) buah rumah semi permanen, berdinding papan, beratap seng, berlantai semen di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat I bukanlah sebagai Pemilik dari kedua bangunan tersebut, tetapi yang menjadi pemilik tersebut adalah seluruh ahli waris dari Alm. CRISTIAN SIMAMORA, karena



Tergugat II dan anak-anaknya belum ada membagi-bagi warisan tersebut dalam perkara i.c.;

- Bahwa Tergugat II dan anak-anaknya berhak membangun seluruh harta peninggalan dari alm. CRISTIAN SIMAMORA karena telah memiliki kekuatan hukum yang sah dan selama ini tidak ada seorangpun yang melarang dan menyalahkan para Tergugat ketika membangun dan menempati rumah yang ada di belakang rumah Penggugat dan serta menjual dan mengalihkan hak atas tanah pertapakan yang ada di sekitar objek perkara;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea 1 yang menyatakan “bahwa Tergugat II dan anaknya yaitu Tergugat I membangun rumah dan kios adalah dengan akal licik dimana selalu mengintip dan mengatur waktu untuk mendirikan bangunan rumah kalau anak Penggugat tidak ada di rumah atau sedang tidak berada di Sidikalang, dan karena Penggugat sudah tua sehingga tidak dihiraukan atau tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II apalagi Tergugat I karena Sat Pol PP sering mengintimidasi Penggugat sehingga menjadi TAKUT dst...”;
- Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, dimana rumah yang berada di belakang Rumah Penggugat sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan maupun melarang atas bangunan tersebut, dan tidak benar Tergugat I selalu mengintimidasi Penggugat dengan bertamengkan seorang Abdi Negara di kesatuan Polisi Pamong Praja sehingga Penggugat menjadi takut, dengan leluasa Para Tergugat membangun bangunan di tanah perkara a quo;
- Bahwa Penggugat dan Kuasa Insidentilnya telah mengada-ada dan membuat opini baru seakan-akan seorang Abdi Negara di



Kesatuan Polisi Pamong Praja adalah *KEBAL HUKUM* dapat mengintimidasi dan menyerobot tanah siapapun tanpa alasan yang kuat adalah dapat dikategorikan tindak pidana pencemaran nama baik;

- Bahwa tanah perkara a quo adalah sebahagian kecil dari tanah warisan MATEUS SIMAMORA yaitu Kakek Tergugat I dan Bapak Mertua Tergugat II yang diberikan oleh Marga Ujung di hadapan Kepala Desa TJUKUP UJUNG pada tahun 1927 dengan ukuran 100m x 500m disaksikan seluruh Penatua – penatua adat pada saat itu;
- Bahwa dalam dalilnya Penggugat memiliki Tanah Perkara Aquo dengan ukuran 12m x 50m berdasarkan Surat Penyerahan Tanah yang diperoleh dari ROBINSON UJUNG sebagai keturunan Raja Tanah di Wilayah Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kab. Dairi, yang dibuat pada tanggal 1 Mei 1993 masih harus diuji kebenarannya oleh hukum;
- Bahwa ROBINSON UJUNG yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Raja Tanah di Kelurahan Batang Beruh pada tahun 1995 pernah mengajukan gugatan kepada CRISTIAN SIMAMORA yang merupakan orangtua Tergugat I atau suami Tergugat II di Pengadilan Negeri Sidikalang dengan Reg. Perkara No. 09/Pdt.G/1995/PN-SDK dimana ROBINSON UJUNG menggugat KLADIUS PANJAITAN dan CRISTIAN SIMAMORA, namun ROBINSON UJUNG langsung mencabut gugatannya;
- *Bahwa seingat Tergugat pada tahun 1986 Penggugat datang ke tanah perkara i.c. dengan membangun gubuk kecil, yang saat itu juga langsung diperingati oleh Alm.CRISTIAN SIMAMORA dan Tergugat II, namun karena iba dan prihatin Tergugat II*



dan suaminya tidak melarang Penggugat untuk tinggal sementara di lokasi tersebut;

- Bahwa semasa hidupnya Alm.CRISTIAN SIMAMORA (Orangtua Tergugat I dan suami Tergugat II) pernah meminta kepada Penggugat agar membuat Surat Penyerahan Hak Tanah secara baik-baik tanpa meminta uang kepada Penggugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak mau mengindahkan hal tersebut;
- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dibawa ke tengah-tengah Penatua Kampung untuk diselesaikan secara damai adalah tidak benar dan mengada-ada, dan sebaliknya Para Tergugat sangat terkejut mendapatkan panggilan dari pihak Pengadilan Negeri Sidikalang memberikan Risalah Panggilan Sidang atas perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan anak perempuannya tidak pernah melarang dan keberatan atas bangunan kios tersebut, karena sejak adanya bangunan rumah dan dibangunnya kios tersebut, Penggugat selalu ada di rumah dan sering melihat-lihat proses pengerjaan bangunan tersebut;
- Bahwa justru anak Penggugat sering melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Tergugat II dihadapan umum tanpa alasan yang jelas, akan tetapi Para Tergugat akan melakukan penyelesaian masalah ini melalui saluran hukum pidana;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas tidak ada dasar bagi Penggugat menyatakan objek perkara i.c atau tanah terperkara *a quo* adalah milik dari Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah yang diberikan oleh ROBINSON UJUNG sebagai keturunan marga Ujung di wilayah Batang Beruh Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi oleh karena



itu sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara i.c. berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM REKONPENSI;

- Bahwa Para Tergugat dalam pokok perkara / konpensi (d.k)/ sekarang Para Penggugat dalam rekonpensi (d.r) dengan ini mengajukan gugat balik (rekonpensi) terhadap Penggugat dalam konpensi (d.k)/sekarang Tergugat dalam rekonpensi (d.r) sebagaimana yang kami uraikan dalam gugatan di bawah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut;
- Bahwa apa yang Penggugat dalam rekonpensi uraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara diatas dengan segala hormat, memohon sepanjang relevan untuk tidak mengulang-ulang seluruh dalil-dalil maupun uraian-uraian tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan gugatan rekonpensi ini;
- Bahwa Para Penggugat d.r / Para Tergugat d.k adalah merupakan ahli waris dari Alm. CRISTIAN SIMAMORA;
- Bahwa orangtua Penggugat d.r I dan suami Penggugat d.r II adalah anak atau ahli waris dari Alm. MATEUS SIMAMORA yang mendapatkan tanah di di sekitar SMK Negeri 1 Sidikalang yang diberikan oleh Pemilik Hak Ulayat Marga Ujung di hadapan Kampung Tjukup Ujung pada tahun 1927 dengan ukuran 100m x 500m = 5 Ha tanah dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lae Nuaha; (100m);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Besar (100m);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Alm. Marthin Panjaitan

(500m);

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong (500 m);

- Bahwa pada tahun 1927 penyerahan tanah tersebut dilakukan secara hukum adat yang berlaku dan waktu itu diundang Raja Adat dan di potong lembu, dan diberikan Jambar kepada Sulang Silima yang disaksikan oleh TUAN TANJUNG PINAYUNGAN sebagai pihak boru (Boru Ujung) pada marga Ujung yaitu BISIK UJUNG (sesuai SURAT PERNYATAAN) No. 2 tertanggal 4 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan TOMMY TAMBUNAN, S. H., Notaris di Sidikalang);
- Bahwa dulunya Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k selalu menjalin komunikasi dengan Raja Adat di wilayah Batang Beruh dan mendapat pengakuan memberikan wakaf kepada pihak Pemda Dairi untuk membangun SMEA Negeri 1 Sidikalang (sekarang SMK Negeri 1 Sidikalang) dan mengalihkan hak atas tanah tanah di sekitar tanah perkara a quo;
- Bahwa tanah dengan ukuran 12m x 50m yang disebut-sebut milik Penggugat d.k/Tergugat d.r yang diberikan pada tahun 1 Mei 1993 oleh ROBINSON UJUNG yang mengaku sebagai keturunan Raja Tanah di wilayah Batang Beruh Kec. Sidikalang adalah termasuk ke dalam areal tanah yang dulunya bagian dari ukuran 100m x 500m yang merupakan warisan dari Kakek Penggugat I d.r/Tergugat I d.k atau Bapak Mertua dari Penggugat II d.r/Tergugat II d.k yaitu alm. MATEUS SIMAMORA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebahagian dari tanah tersebut diatas telah digugat dalam konvensi oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k dan sebagian lagi diusahai dan dikuasai serta diklaim oleh Tergugat d.r dengan secara melawan hukum dimana ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah milik H. Naibaho (13,50m);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pramuka Kompleks SMKN 1

(13,70m);

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Baru Kompleks SMKN 1
(18,90m);

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Rumah milik R. Butar - butar
(22,10m);

Selanjutnya disebut sebagai tanah TERPERKARA;

- Bahwa penguasaan tanah terperkara (tempat tinggal Tergugat d.r oleh Tergugat d.r/Penggugat d.r telah beberapa kali diperingati oleh orangtua Tergugat I atau suami Tergugat II yaitu Alm.CRISTIAN SIMAMORA;
- Bahwa oleh karenanya adalah patut menyatakan SURAT PERNYATAAN No. 2 tertanggal 4 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan TOMMY TAMBUNAN, S. H. Notaris di Sidikalang) adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat d.k/Tergugat d.r sampai saat ini Para Penggugat d.r/Tergugat d.k. sangat merasa dirugikan baik secara materil maupun moril sehingga pantas bagi Tergugat d.r dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat d.r

HALAMAN 21 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR 422/PDT/2014/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Bahwa Para Penggugat d.r sangat meragukan etika baik dari Tergugat d.r, maka dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah terperkara;
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini mempunyai bukti yang benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang dipercaya maka penting bagi Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k memohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nantinya ada Perlawanan (*verzet*), upaya hukum Banding, dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas tanah terperkara;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan No.2 tertanggal 4 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan TOMMY TAMBUNAN, S. H., Notaris di Sidikalang;



5. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k adalah sebagai Pemilik atas tanah yang terletak di jalan Pramuka atau kompleks SMK Negeri 1 Sidikalang dahulu disebut SMEA Negeri Sidikalang Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah milik H.Naibaho (13,50m);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pramuka Kompleks SMKN 1 (13,70m);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Baru Kompleks SMKN 1 (18,90m) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Rumah milik R. Br Butar-butur (22,10m) ;
1. Menyatakan Surat Penyerahan hak atas tanah dengan ukuran 12m x 50m yang diberikan kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r pada tanggal 1 Mei 1993 oleh ROBINSON UJUNG yang mengaku sebagai Keturunan Raja Tanah di wilayah Batang Beruh Kec. Sidikalang tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;
2. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan baik;
4. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar dwangsom (*uang paksa*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya



apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (*uitvoerbaar bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

----- **Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusan pada **tanggal 19 September 2014 Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan No. 2 tanggal 4 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan TOMMY TAMBUNAN, S. H., Notaris di Sidikalang;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah pemilik atas tanah perkara yang terletak di Jalan Pramuka atau kompleks SMK Negeri 1 Sidikalang dahulu disebut SMEA Negeri Sidikalang Kelurahan batang Beruh Kec. Sidikalang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Naibaho;
- Sebelah Selatan : Jalan Pramuka kompleks SMKN 1 Sidikalang;
- Sebelah Timur : Rumah R. Butarbutar;
- Sebelah Barat : Jalan Baru Kompleks SMKN 1 Sidikalang;

sepanjang yang belum pernah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

4. Menyatakan Surat Penyerahan Hak atas Tanah dengan ukuran 12m (dua belas meter) x 50m (lima puluh meter) yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Mei 1993 oleh ROBINSON UJUNG yang mengaku sebagai keturunan Raja Tanah di wilayah Batang Beruh Kecamatan Sidikalang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah perkara sepanjang yang belum pernah diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

6. Menolak petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

HALAMAN 25 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR 422/PDT/2014/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.011.000,- (Tiga Juta Sebelas Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.Bdg/2014/PN.SDK. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : MONANG SIANTURI, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 September 2014 yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 19 September 2014 Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 20 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dan diberitahukan kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 20 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Tambahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dan diberitahukan kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 11 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 13 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa Membaca Relaas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda



tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ,
yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 19 September 2014 Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK., dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding, Memori Banding Tambahan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak berperkara, dimana menurut Pengadilan Tinggi dari surat – surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding tidak mendukung dalil gugatannya yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, oleh karena itu Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak beralasan Hukum dan harus dikesampingkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan – alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama kecuali mengenai Redaksi Kalimat pada Amar Putusan yang terdapat kekeliruan di dalam Eksepsi yang menuliskan Menolak Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya, yang seharusnya adalah Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, sehingga Majelis Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menganggap perlu memperbaiki Redaksi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 19 September 2014 Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK. tersebut sekedar mengenai Dalam Eksepsi yang Amar selengkapnya dibawah ini, dan menguatkan Putusan selebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 132a HIR / Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** -----

--- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ; -----

--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.SDK. tanggal 19 September 2014 yang dimintakan banding tersebut mengenai Redaksi Penulisan Dalam Eksepsi, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan No. 2 tanggal 4 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan TOMMY TAMBUNAN, S. H., Notaris di Sidikalang ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik atas tanah terperkara yang terletak di Jalan Pramuka atau kompleks SMK Negeri 1 Sidikalang dahulu disebut SMEA Negeri Sidikalang Kelurahan batang Beruh Kec. Sidikalang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah H. Naibaho;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pramuka kompleks SMKN 1 Sidikalang;
 - Sebelah Timur : Rumah R. Butarbutar;
 - Sebelah Barat : Jalan Baru Kompleks SMKN 1 Sidikalang;sepanjang yang belum pernah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Hak atas Tanah dengan ukuran 12m (dua belas meter) x 50m (lima puluh meter) yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Mei 1993 oleh ROBINSON UJUNG yang mengaku sebagai keturunan Raja Tanah di wilayah Batang Beruh Kecamatan Sidikalang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah terperkara sepanjang yang belum pernah diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



6. Menolak petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 , oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **ABDUL FATTAH, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2015** juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.



ttd.

ABDUL FATTAH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. PemberkasanRp. 139.000,-

Jumlah **Rp. 150.000,-**